



P U T U S A N

Nomor : 26 K/Pid./2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM ;**
tempat lahir : Subang ;
umur / tanggal lahir : 59 Tahun/12 Mei 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Cerelek I RT. 11 / 05 Desa
Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden,
Kabupaten Subang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Juru tulis Desa Gunung Sembung ;
- II. Nama : **CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA;**
tempat lahir : Subang ;
umur / tanggal lahir : 31 Tahun/17 November 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Cerelek I Babakan Cartiman
RT.10/05 Desa Gunung Sembung,
Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. **SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM** dan Terdakwa II. **CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA**, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2008 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Kampung Cerelek I RT. 13/05 Desa Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain maupun dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban SUPARDI Bin SAEDI sejak tahun 2007 mengelola limbah telur dari PT. Cibadak Indah Sari, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Kampung Cerelek I RT 13/05 Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten. Subang, Terdakwa SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA bersama sekitar ± 100 orang massa Desa Gunung Sembung, mendatangi saksi korban SUPARDI yang sedang berada di rumah saksi DAYA Bin KUNALI dengan maksud untuk memaksa supaya korban SUPARDI menyerahkan pengelolaan limbah telur dari PT. Cibadak Indah Sari untuk dikelola oleh Tim 10 yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat Desa Gunung Sembung yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Gunung Sembung, kemudian di antara masyarakat yang sedang emosi tersebut Terdakwa I. SUKARNA dengan nada marah mengatakan "si PARDI makan uang rakyat 200 juta, PARDI kamu keluar, saya minta pertanggungjawaban kamu masalah limbah telur supaya diserahkan kepada masyarakat, jangan enak kamu jangan dimakan sendiri" lalu setelah itu Terdakwa II. CARIM berteriak mengatakan "keluarkan si PARDI, bunuh, bakar, sate saja si PARDI", kemudian karena korban SUPARDI takut dan merasa terancam jiwanya lalu korban SUPARDI akhirnya menyerahkan pengelolaan limbah telur dari PT. Cibadak Indah Sari untuk dikelola kepada TIM 10 tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor: 26 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa II. CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Kapung Cerelek I RT 13/05 Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban SUPARDI Bin SAEDI sejak tahun 2007 mengelola limbah telur dari PT. Cibadak Indah Sari, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009 sekitar pukul 19.30 Wib di Kampung Cerelek I RT 13/05 Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Terdakwa SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA bersama sekitar ± 100 orang massa Desa Gunung Sembung mendatangi saksi korban SUPARDI yang sedang berada di rumah saksi DAYA Bin KUNALI dengan maksud supaya korban SUPARDI menyerahkan pengelolaan limbah telur dari PT. Cibadak Indah Sari untuk dikelola oleh Tim 10 yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat Desa Gunung Sembung yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Gunung Sembung, kemudian di antara kerumunan masyarakat tersebut Terdakwa I. SUKARNA mengatakan "si PARDI makan uang rakyat 200 juta, PARDI kamu keluar, saya minta pertanggungjawaban kamu masalah limbah telur supaya diserahkan kepada masyarakat, jangan enak kamu jangan dimakan sendiri" lalu setelah itu Terdakwa II. CARIM berteriak mengatakan "keluarkan si PARDI, bunuh, bakar, sate saja si PARDI, dimana para Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak umum ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUPARDI telah dirusak kehormatannya dan dicemarkan nama baiknya karena saksi korban SUPARDI tidak merasa menggunakan uang rakyat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti yang telah dituduhkan oleh para Terdakwa;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor: 26 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 18 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa II. CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa II. CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 216/PID.B/2009/PN.SBG., tanggal 25 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa II. CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penistaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para Terdakwa terukum sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 9 (sembilan) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/PID/2010/PT.BDG., tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 25 November 2009 Nomor : 216/Pid.B/2009/PN.SBG. yang dimintakan banding tersebut dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor : 26 K/Pid./2011



perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dalam amar putusan point 1 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan Terdakwa II. CARIM MARZUKI AL. ENCIS Bin ENDA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penistaan secara bersama-sama”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para Terdakwa terhakum sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 9 (sembilan) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana ;
- Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Kas/Akta.Pid/2010/PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata pekara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara pidana a quo diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Termohon Kasasi/para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor: 26 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ttd / **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN.,**
Ttd / **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** **M.H.,**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor: 26 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)